
Pengaturan Hukum terhadap Periklanan dan Informasi Kesehatan dalam Medical Tourism Indonesia

Lala Anggraita Permata Aji

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : lalaanggraita@std.unissula.ac.id

Abstract. *The medical tourism industry in Indonesia has great potential for economic growth and development of health services. However, to ensure international patients receive accurate information and quality care, proper legal regulation of health information and advertising is essential. This article presents an analysis of the legal arrangements related to advertising and health information in Indonesian medical tourism. Based on a normative juridical approach, this article reviews relevant legal regulations, such as Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 76 of 2015 concerning Medical Tourism Services.*

Keywords: *Medical Tourism, Health.*

Abstrak. Industri medical tourism di Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan layanan kesehatan. Namun, untuk memastikan pasien internasional mendapatkan informasi yang akurat dan perawatan yang berkualitas, pengaturan hukum yang tepat terhadap periklanan dan informasi kesehatan menjadi esensial. Artikel ini menyajikan analisis tentang pengaturan hukum terkait periklanan dan informasi kesehatan dalam medical tourism Indonesia. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengulas peraturan hukum yang relevan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis.

Kata Kunci : Wisata Medis, Kesehatan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi salah satu destinasi utama dalam industri medical tourism, menarik perhatian pasien dari berbagai penjuru dunia yang mencari perawatan medis berkualitas. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menunjukkan perlunya pengaturan hukum yang memadai untuk mengatur aspek penting dalam industri ini, termasuk periklanan dan penyediaan informasi kesehatan kepada pasien internasional. Sebagai sebuah sektor yang memadukan dua dimensi yang krusial - yaitu pelayanan kesehatan dan promosi komersial - pengaturan hukum menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam menjaga transparansi, etika, dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Periklanan dan informasi kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan wawasan kepada pasien mengenai berbagai jenis perawatan yang tersedia, prosedur medis yang ditawarkan, serta fasilitas kesehatan yang melayani. Namun, peluang dan tantangan dalam penyampaian informasi yang akurat dan bermanfaat, sambil mematuhi regulasi hukum yang berlaku, menjadikan hal ini sebagai isu yang memerlukan perhatian serius. Dengan pertumbuhan cepatnya industri medical tourism dan potensinya untuk mendatangkan manfaat ekonomi,

terdapat kebutuhan yang makin mendesak untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang mengatur periklanan dan informasi kesehatan dalam konteks ini.

Pada titik ini, adalah penting untuk mengidentifikasi aspek hukum yang mengatur periklanan dan informasi kesehatan dalam medical tourism di Indonesia, serta menganalisis tantangan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk merinci dan membahas aspek-aspek kunci terkait pengaturan hukum dalam hal periklanan dan penyediaan informasi kesehatan dalam industri medical tourism di Indonesia. Dengan mengeksplorasi regulasi yang ada dan menyoroti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran hukum dalam mengarahkan dan mengembangkan medical tourism yang berkelanjutan dan terpercaya di Indonesia.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan aturan undang – undang tertulis disamping itu untuk mengetahui medical tourism terhadap peraturan yang ada di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang – Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Industri Medical Tourism di Indonesia

Indonesia telah muncul sebagai destinasi menarik dalam industri medical tourism, menggabungkan pesona budaya dengan layanan medis berkualitas. Dengan peningkatan kesadaran akan potensi tersebut, banyak pasien internasional telah mencari perawatan medis di negara ini. Pertumbuhan industri medical tourism ini terjadi seiring dengan perkembangan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, fasilitas medis yang modern, serta biaya pelayanan medis yang lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara barat. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mempromosikan medical tourism sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi.

Peningkatan ini juga didorong oleh peningkatan kepercayaan pasien internasional terhadap fasilitas medis di Indonesia. Fasilitas kesehatan terkemuka di negara ini menawarkan layanan yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perawatan jantung, bedah plastik, hingga perawatan gigi dan kecantikan. Di samping itu, budaya keramahan Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pasien internasional yang ingin merasa nyaman selama menjalani perawatan medis.

Namun, dalam konteks periklanan dan penyediaan informasi kesehatan, muncul tantangan yang harus diatasi. Pasien internasional yang mencari perawatan medis di luar negeri, termasuk di Indonesia, bergantung pada informasi yang akurat dan transparan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam hal ini, pengaturan hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pasien adalah benar dan dapat dipercaya.

b. Regulasi Hukum Terkait medical Tourism dan Periklanan Kesehatan

Kebijakan yang mengatur Medical Tourism yang telah diperbaharui :

Kebijakan yang mengatur medical tourism	Garis besar kebijakan	Pemberdayaan untuk medical tourism
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement	Kebijakan pemerintah merupakan suatu hukum administrative ke berbagai negara	Terdapat bebas visa antar negara yang mana hal ini dapat menurunkan cost produk serta mempercepat dari keberangkatan pasien
Nomor 412/Menkes/SKB/XI/2012 dan NK/30/PW.202/MPEK/201 untuk mendukung Wisata Kesehatan	Kesepakatan Lintas Departemen untuk mengatur kerjasama operasional	Produk Kesehatan dan wisata terdapat dalam satu produk yang mana menjadi ajang untuk promosi atau expo internasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Wisata Medis	Peraturan mengenai pelayanan wisata medis	Terdapat beberapa dasar hukum sebagai persyaratan dan penetapan rumah sakit yang dituju wisata medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis, memiliki beberapa poin penting yang meliputi :

- Izin dan Registrasi: Penyelenggara layanan wisata medis wajib memiliki izin usaha dari kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Izin ini mencakup izin pendirian, izin operasional, dan izin khusus sesuai jenis pelayanan.
- Pelayanan Wisata Medis: Peraturan ini mengatur jenis-jenis pelayanan yang dapat disediakan dalam layanan wisata medis, termasuk pemeriksaan kesehatan, perawatan medis, dan rehabilitasi medis.

- Kualifikasi Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan wisata medis harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
- Informasi dan Persetujuan Pasien: Penyelenggara layanan wisata medis wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada pasien tentang pelayanan, biaya, risiko, manfaat, dan alternatif perawatan. Pasien harus memberikan persetujuan tertulis sebelum perawatan dilakukan.
- Kolaborasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan: Peraturan ini mendorong kerjasama antara penyelenggara layanan wisata medis dengan penyedia layanan kesehatan yang memiliki izin operasional di Indonesia.
- Kerahasiaan dan Privasi Pasien: Perlindungan kerahasiaan dan privasi pasien wisata medis diatur dalam peraturan ini.
- Pengawasan dan Sanksi: Terdapat mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara layanan wisata medis dan tenaga kesehatan yang terlibat. Sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan.
- Penggunaan Bahasa: Penyelenggara layanan wisata medis harus menyediakan informasi dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, terutama pasien internasional.
- Kerjasama dengan Negara Asal Pasien: Peraturan ini mendorong kerjasama dengan negara asal pasien dalam hal pelayanan wisata medis dan pertukaran informasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan teratur dalam penyelenggaraan layanan wisata medis di Indonesia. Dengan mengatur izin, pelayanan, informasi, dan perlindungan pasien, peraturan ini berupaya memastikan bahwa layanan wisata medis yang diselenggarakan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan etika yang diperlukan.

c. Transparansi dan Keakuratan Informasi

Dalam industri medical tourism di Indonesia, transparansi dan keakuratan informasi memiliki peran sentral dalam menjaga integritas industri serta memberikan perlindungan kepada pasien internasional. Pengaturan hukum yang mengarah pada transparansi dan keakuratan informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi dan aman terkait perawatan medis yang akan mereka terima.

Transparansi informasi mengacu pada penyediaan informasi yang jujur, lengkap, dan mudah dimengerti kepada pasien. Dalam medical tourism, pasien internasional seringkali menghadapi tantangan dalam memahami layanan medis yang ditawarkan di negara asing dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu memastikan bahwa

informasi yang disajikan kepada pasien harus dalam bahasa yang dipahami, serta mengandung detail yang diperlukan untuk memahami prosedur medis, biaya, risiko, dan manfaatnya.

Keakuratan informasi merujuk pada fakta yang benar dan tidak menyesatkan dalam penyajian informasi kesehatan. Pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan tidak membingungkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait perawatan medis. Pengaturan hukum harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan, baik melalui periklanan atau komunikasi langsung, tidak memberikan klaim palsu atau informasi yang menyesatkan.

Regulasi yang efektif harus memberikan perlindungan kepada pasien internasional dari praktik periklanan yang menyesatkan atau informasi yang tidak akurat. Pasien yang datang dari luar negeri mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami aturan dan praktik di negara tujuan. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien harus mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan

Dalam industri medical tourism di Indonesia, penyedia layanan kesehatan memiliki peran kunci dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan informasi yang akurat kepada pasien internasional. Pengaturan hukum mengatur hak dan kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang aman dan bermanfaat, serta informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Hak – hak penyedia layanan kesehatan :

- Hak untuk Menyediakan Pelayanan Berkualitas: Penyedia layanan kesehatan memiliki hak untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas sesuai dengan standar profesional yang berlaku.
- Hak untuk Mendapatkan Informasi Medis yang Akurat: Penyedia layanan kesehatan berhak mendapatkan informasi medis yang akurat dan terbaru untuk membantu dalam diagnosis dan perawatan pasien.
- Hak untuk Menjaga Kerahasiaan Pasien: Penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sesuai dengan etika medis dan undang-undang yang berlaku.

Kewajiban – kewajiban penyedia layanan kesehatan :

- Kewajiban untuk Memberikan Informasi yang Akurat: Penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pasien mengenai diagnosis, prognosis, dan opsi perawatan.

- Kewajiban untuk Transparan dalam Biaya: Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas tentang biaya perawatan medis, termasuk biaya tambahan yang mungkin timbul selama perawatan.
- Kewajiban untuk Menghormati Hak Pasien: Penyedia layanan kesehatan harus menghormati hak pasien, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan, serta hak untuk memahami informasi medis.
- Kewajiban untuk Berkomunikasi dengan Jelas: Penyedia layanan kesehatan harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pasien, terutama pasien internasional yang mungkin memiliki bahasa dan budaya yang berbeda.
- Kewajiban untuk Mempertimbangkan Kondisi Pasien: Penyedia layanan kesehatan wajib mempertimbangkan kondisi kesehatan, preferensi, dan kebutuhan pasien dalam merencanakan perawatan medis.
- Kewajiban untuk Mematuhi Ketentuan Hukum: Penyedia layanan kesehatan harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan praktik medis, termasuk peraturan tentang periklanan dan informasi kesehatan.

e. Periklanan yang Beretika dalam Medical Tourism

Dalam industri medical tourism di Indonesia, periklanan yang beretika memiliki peran kunci dalam memastikan pasien internasional mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan tentang layanan kesehatan yang ditawarkan. Pengaturan hukum yang tepat memastikan bahwa periklanan dalam medical tourism harus mematuhi standar etika untuk membangun kepercayaan, menjaga integritas industri, dan melindungi kepentingan pasien.

Kriteria Periklanan yang beretika dalam medical tourism :

- Kepatuhan terhadap Informasi Akurat: Periklanan harus memberikan informasi medis yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Klaim yang dibuat harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi Biaya: Periklanan harus memberikan informasi yang jelas tentang biaya yang terkait dengan perawatan medis. Tidak hanya biaya dasar, tetapi juga biaya tambahan yang mungkin muncul selama perawatan.
- Keterbukaan tentang Risiko dan Manfaat: Periklanan harus menyediakan informasi lengkap tentang risiko dan manfaat dari prosedur medis yang ditawarkan. Pasien harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dapat mereka harapkan.
- Bahasa yang Dipahami: Periklanan harus disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien, terutama bagi pasien internasional yang mungkin tidak fasih berbahasa Indonesia.

- Tidak Menyesatkan: Periklanan tidak boleh menggunakan klaim yang dapat menyesatkan pasien, termasuk janji kesembuhan yang tidak realistis.
- Menghormati Privasi Pasien: Periklanan harus menghormati privasi pasien dan tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin.

f. Peran Badan Regulasi dalam Pengawasan Periklanan

Badan regulasi memainkan peran krusial dalam memastikan periklanan dan penyediaan informasi kesehatan dalam industri medical tourism di Indonesia berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Dengan mengawasi praktik periklanan yang beretika dan transparan, badan regulasi dapat melindungi kepentingan pasien, mendorong integritas industri, dan menjaga reputasi positif sektor medical tourism.

Peran – peran utama badan regulasi :

- Mengembangkan Aturan dan Panduan: Badan regulasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan aturan dan panduan yang mengatur praktik periklanan dan penyediaan informasi kesehatan dalam medical tourism. Ini mencakup pengaturan tentang keakuratan informasi, bahasa yang dipahami, transparansi biaya, dan aspek-aspek lain yang berkaitan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Badan regulasi bertugas mengawasi praktik periklanan dan informasi kesehatan yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dan fasilitas medis. Mereka dapat melakukan pemeriksaan rutin atau aduan untuk memastikan bahwa periklanan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- Memberikan Izin dan Sanksi: Badan regulasi memberikan izin operasional kepada penyedia layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan periklanan, seperti teguran, denda, atau pencabutan izin.
- Edukasi dan Kampanye Pendidikan: Badan regulasi dapat mengadakan kampanye edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyedia layanan kesehatan tentang praktik periklanan yang beretika, hak dan kewajiban pasien, serta konsekuensi melanggar aturan.

g. Model Pengaturan Periklanan dan Informasi Kesehatan di Negara Lain

Singapura memiliki sistem yang ketat dalam mengatur periklanan dan informasi kesehatan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tidak menyesatkan, dan transparan bagi pasien. Ministry of Health (MOH) Singapura mengeluarkan Panduan Periklanan Kesehatan yang memberikan pedoman kepada penyedia layanan kesehatan dalam periklanan.

Contoh: Panduan tersebut mengharuskan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam periklanan mereka. Misalnya, jika sebuah rumah sakit ingin mengiklankan layanan bedah kosmetik, mereka harus memberikan informasi tentang risiko, manfaat, dan opsi lain kepada pasien.

Thailand memiliki aturan yang mengatur periklanan kesehatan melalui Undang-Undang Kesehatan Konsumen. Undang-undang ini membatasi periklanan yang dapat menyesatkan dan memastikan informasi yang disampaikan kepada pasien sesuai dengan fakta.

Contoh: Undang-Undang Kesehatan Konsumen di Thailand melarang klaim palsu atau tidak akurat dalam periklanan kesehatan. Sebagai contoh, rumah sakit atau klinik tidak diizinkan untuk mengklaim memiliki obat atau perawatan ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa bukti ilmiah yang kuat.

Malaysia memiliki Peraturan Periklanan Kesehatan yang mengatur periklanan produk dan layanan kesehatan. Peraturan ini memberikan panduan tentang tata cara periklanan yang sah dan etis dalam sektor kesehatan.

Contoh: Peraturan ini mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada pasien. Jika sebuah klinik mengiklankan layanan pemeriksaan kesehatan, mereka harus memberikan informasi lengkap tentang apa yang termasuk dalam pemeriksaan dan biaya yang dikenakan.

h. Rekomendasi dan Prospek Pengaturan Hukum yang Lebih Baik

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri medical tourism, namun untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan pengaturan hukum yang lebih baik terkait periklanan dan informasi kesehatan. Rekomendasi dan prospek pengaturan hukum yang lebih baik dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

- Pengembangan Panduan Etika Khusus: Diperlukan pengembangan panduan etika yang khusus untuk periklanan dan informasi kesehatan dalam medical tourism. Panduan ini harus mencakup standar yang jelas tentang keakuratan informasi, transparansi biaya, dan bahasa yang dipahami oleh pasien internasional.
- Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga: Kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu ditingkatkan. Ini akan memungkinkan pengaturan yang holistik dan komprehensif terkait periklanan dan informasi kesehatan.
- Mekanisme Pengawasan yang Ketat: Badan regulasi perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam mengawasi periklanan dan informasi kesehatan. Mekanisme pengawasan harus mencakup audit reguler, pemeriksaan acak, dan penanganan aduan dari pasien.

- **Peningkatan Edukasi Publik:** Program edukasi publik harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pasien internasional, tentang hak mereka dalam mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye online, brosur, dan seminar.
- **Sanksi yang Deterrent:** Sanksi yang lebih tegas dan deterrence harus diberlakukan terhadap pelanggaran periklanan yang menyesatkan. Ini termasuk denda yang signifikan dan pencabutan izin operasional bagi pelaku yang melanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum yang tepat terhadap periklanan dan informasi kesehatan dalam industri medical tourism di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, menjaga integritas industri, dan melindungi kepentingan pasien internasional. Dalam menjalankan praktik periklanan yang beretika dan penyediaan informasi kesehatan yang akurat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai tujuan medical tourism yang terpercaya dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

- **Revisi dan Pemutakhiran Regulasi:** Diperlukan revisi dan pemutakhiran regulasi yang mengatur periklanan dan informasi kesehatan dalam medical tourism. Regulasi ini harus mencerminkan kebutuhan zaman, beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan mencakup aspek-aspek penting seperti keakuratan informasi, transparansi biaya, dan bahasa yang dipahami oleh pasien.
- **Kerjasama Antar Lembaga:** Kerjasama yang lebih erat antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penting untuk memastikan pengaturan yang komprehensif dan konsisten terkait periklanan dan informasi kesehatan.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat:** Badan regulasi harus diberikan wewenang yang kuat dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait periklanan dan informasi kesehatan. Pengawasan yang lebih tegas akan mencegah praktik periklanan yang menyesatkan dan melindungi kepentingan pasien.
- **Edukasi Publik yang Intensif:** Program edukasi publik yang intensif perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pasien internasional tentang hak mereka dalam mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan transparan. Edukasi ini dapat berupa kampanye online, seminar, dan distribusi materi informatif.

